



BUPATI SANGGAU

Yth.

1. Camat
2. Lurah dan Kepala Desa
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
4. Kepala Satuan Pendidikan Dasar, Kepala Satuan Pendidikan Menengah dan Kepala Satuan Pendidikan Khusus se- Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/10/DISDIKBUD TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN JAM MALAM BAGI PESERTA DIDIK
DI KABUPATEN SANGGAU

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.00 WIB s.d 04.00 WIB, kecuali:
 1. Peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau Lembaga Pendidikan resmi;
 2. Peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan, sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;
 3. Peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;
 4. Kondisi keadaan darurat atau bencana, dan kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.
2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus.

3. Bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui;
 1. Camat mengkoordinasikan Kelurahan / desa dan masyarakat.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mengkoordinasikan satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
 3. Orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya di rumah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Juni 2025
Bupati Sanggau



YOHANES ONTOT

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kal-Bar
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id